



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Pass foto berwarna suami dan istri
4. Kartu Keluarga
5. KTP Elektronik
6. Identitas 2 (dua) orang saksi
7. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
8. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
9. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan bila diperlukan
10. Dokumen Perjalanan (Pencatatan Perkawinan Orang Asing)
11. SKTT bagi pemegang KITAS (Pencatatan Perkawinan Orang Asing)
12. Izin menikah dari Negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan Pelaporan Pencatatan Perkawinan dengan melampirkan Persyaratan
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas pemohon Tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi jika sudah Lengkap didaftarkan dan diberi resi pendaftaran kepada pemohon
3. Operator melakukan entry data dan membuat pengumuman 10 hari
4. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan mencatatkan perkawinan
5. Kabid melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan memberikan notifikasi ke Kadis
6. Hari ke 11 Operator mengajukan dokumen ke kabid serta mencetak register dan kutipan Akta
7. Kadis memberikan Notifikasi ke BSRE Pusat
8. Front Office menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah ditanda tangani Kadis kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari

1. Penerbitan akta perkawinan (normal) paling lambat 14 hari kerja, dicatat setelah diumumkan 10 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.

2. Penerbitan akta perkawinan (dispensasi), dicatat setelah diumumkan kurang 10 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pencatatan Perkawinan